

TAFSIR DAN HADIS AHKAM TENTANG MUDHARABAH: KAJIAN KOMPREHENSIF LANDASAN SYAR'I DALAM AL- QUR'AN DAN SUNNAH.

Fahri Roja Sitepu¹, Jamil², Nawir Yuslem³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: fahri0204171029@gmail.com

Abstrak

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama dalam ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam praktik muamalah, baik pada masa klasik maupun dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah modern. Keabsahan dan penerapan akad mudharabah tidak terlepas dari landasan syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ahkam yang menjadi dasar hukum akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan normatif, dengan menelaah ayat-ayat terkait aktivitas usaha, kerja sama, dan perdagangan, serta hadis-hadis Nabi SAW yang relevan dengan praktik mudharabah. Analisis dilakukan dengan memperhatikan asbābun nuzūl, asbābul wurūd, serta pandangan para ulama tafsir dan muhaddits dalam memahami dalil-dalil tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasarnya memiliki legitimasi kuat melalui ayat-ayat umum tentang muamalah dan diperkuat oleh praktik Nabi SAW serta ijma' ulama. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan landasan syar'i akad mudharabah, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer.

Kata Kunci: *Mudharabah; Tafsir Ahkam; Hadis Ahkam; Akad Muamalah; Hukum Ekonomi Islam*

Abstract

Mudharabah is one of the cooperation contracts in Islamic economics that plays a significant role in muamalah practices, both in the classical period and within the context of modern Islamic economic and financial systems. The validity and implementation of the mudharabah contract are inseparable from its sharia-based foundations derived from the Qur'an and the Sunnah. This article aims to comprehensively examine the Qur'anic interpretations and ahkam hadiths that constitute the legal basis of the mudharabah contract. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical and normative approach by analyzing Qur'anic verses related to business activities, partnerships, and trade, as well as relevant Prophetic hadiths associated with mudharabah practices. The analysis is conducted by considering asbāb al-nuzūl, asbāb al-wurūd, and the perspectives of classical and contemporary Qur'anic exegetes and hadith scholars. The findings indicate that although mudharabah is not explicitly mentioned in the Qur'an, its fundamental principles possess strong legal legitimacy through general verses on muamalah, reinforced by the practice of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the consensus (ijmā') of Muslim jurists. This study is expected to enrich Islamic legal scholarship and provide a solid theoretical contribution to strengthening the sharia foundation of mudharabah, particularly in the development of contemporary Islamic economics and finance.

Keywords: *Mudharabah; Ahkam Tafsir; Ahkam Hadith; Muamalah Contracts; Islamic Economic Law*

A. PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama ekonomi yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bahkan telah dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam

sebagai bagian dari tradisi muamalah masyarakat Arab. Setelah Islam hadir, akad mudharabah tidak dihapus, melainkan disempurnakan dan diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Secara terminologi, mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengelola. Akad ini mencerminkan prinsip kepercayaan (amanah) dan kerja sama (ta'awun) yang menjadi karakter utama sistem ekonomi Islam. Dalam praktiknya, mudharabah memerlukan landasan syar'i yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah agar dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi modern dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap dasar hukum mudharabah menjadi penting untuk memastikan legitimasi normatif sekaligus relevansi aplikatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi dasar hukum mudharabah, dengan dilengkapi pembahasan mengenai asbābun nuzūl, asbābul wurūd, serta pandangan para ulama tafsir dan muhaddits terhadap dalil-dalil tersebut, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai akad mudharabah dalam perspektif hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis (Kutubut Tis'ah), sedangkan sumber sekunder mencakup kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, syarah hadis, dan kitab-kitab fiqh muamalah. Teknik analisis data menggunakan tafsir maudhu'i (tematik), takhrij hadis untuk melacak sumber dan kualitas hadis, serta content analysis terhadap pandangan ulama. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pendapat berbagai mazhab fiqh mengenai mudharabah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Mudharabah

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari

Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik."

Asbabun Nuzul:

Surah Al-Muzammil termasuk surah Makkiyah yang turun pada periode awal kenabian, tepatnya setelah Surah Al-Alaq dan Al-Qalam. Imam As-Suyuthi dalam kitabnya "Lubabun Nuqul fi Asbābin Nuzul" meriwayatkan bahwa ayat ini turun sebagai keringanan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang pada awalnya diperintahkan untuk melaksanakan qiyamullail (shalat malam) dengan waktu yang panjang, yaitu setengah malam atau sedikit kurang atau lebih dari itu. Para sahabat melaksanakan perintah ini dengan sungguh-sungguh sehingga kaki mereka bengkak dan tubuh mereka melemah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada awalnya, perintah qiyamullail dalam Surah Al-Muzammil ayat 1-2 bersifat wajib bagi Nabi dan para sahabat. Mereka melaksanakannya selama satu tahun penuh hingga kaki mereka bengkak. Kemudian turunlah ayat 20 dari surah yang sama sebagai takhfif (keringanan) dari Allah SWT.

Konteks turunnya ayat ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Allah SWT memahami kondisi dan kemampuan hamba-Nya. Ketika Allah mengetahui bahwa di antara umat Islam akan ada orang sakit yang tidak mampu berdiri lama, orang yang bepergian mencari rezeki (التجارة والضرب في الأرض للتجارة), dan orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah memberikan keringanan untuk membaca Al-Qur'an dengan mudah dan tidak membebani mereka dengan qiyamullail yang panjang. Ini menunjukkan bahwa aktivitas mencari rezeki (mudharabah dan perdagangan) disejajarkan kedudukannya dengan jihad fi sabilillah dan diakui sebagai alasan syar'i untuk mendapat keringanan dalam ibadah.

Al-Wahidi dalam "Asbābin Nuzul" menjelaskan bahwa ayat ini turun di Makkah, ketika kaum muslimin masih sedikit jumlahnya dan menghadapi tekanan keras dari kaum musyrikin Quraisy. Dalam kondisi demikian, mereka tidak hanya dituntut untuk teguh dalam ibadah, tetapi juga harus berusaha mencari penghidupan. Oleh karena itu, Allah memberikan rukhsah (keringanan) bagi mereka yang harus melakukan perjalanan dagang.

Tafsir Para Ulama:

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa "يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ" (berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah) adalah dalil yang jelas tentang diperbolehkannya berdagang dan berusaha mencari rezeki. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah SWT menyebutkan tiga kelompok yang mendapat keringanan: orang sakit, pedagang (musafir untuk dagang), dan mujahid. Ini menunjukkan bahwa perdagangan adalah aktivitas yang mulia di sisi Allah. Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah orang-orang yang melakukan perjalanan untuk berniaga dan mencari keuntungan halal, dan mereka diberi keringanan dalam qiyamullail karena kesibukan mereka dalam mencari rezeki yang halal.

Imam At-Thabari dalam "Jami' al-Bayan" menyatakan bahwa "dharb fil ardh" dalam ayat ini mencakup segala bentuk perjalanan untuk tujuan mencari rezeki yang halal, termasuk mudharabah, perdagangan, dan usaha-usaha ekonomi lainnya. At-Thabari meriwayatkan dari Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para

pedagang yang melakukan safar jauh untuk berdagang. At-Thabari juga mengutip perkataan Qatadah yang mengatakan: "Allah mengetahui bahwa kalian memiliki hajat dan kebutuhan, maka Dia menghalalkan bagi kalian untuk mencari sebagian karunia-Nya (dengan berdagang)."

Imam Al-Qurthubi dalam "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an" memberikan penjelasan lebih detail bahwa ayat ini merupakan dalil atas bolehnya bepergian untuk berdagang dan mencari penghidupan. Al-Qurthubi mengatakan: "Dalam ayat ini terdapat dalil atas diperbolehkannya bepergian untuk berdagang dan berusaha mencari rezeki, dan bahwa hal itu bukan termasuk perbuatan yang tercela atau dibenci, karena Allah menyebutnya bersama dengan jihad fi sabilillah." Al-Qurthubi juga menegaskan bahwa Allah menyebut aktivitas perdagangan ini dengan ungkapan "mencari karunia Allah" bukan sekedar "mencari harta", yang menunjukkan bahwa rezeki yang halal adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT.

Wahbah Az-Zuhayli dalam "Tafsir Al-Munir" menjelaskan bahwa ayat ini mengandung tiga kategori orang yang mendapat rukhsah: Pertama, orang yang sakit (المرضى) karena kondisi fisik yang lemah. Kedua, orang yang bepergian di muka bumi mencari karunia Allah (الضاربون في الأرض للتجارة) yaitu para pedagang dan pengusaha. Ketiga, orang yang berperang di jalan Allah (المجاهدون في سبيل الله). Az-Zuhayli menegaskan bahwa penyebutan ketiga kategori ini secara berurutan menunjukkan bahwa perdagangan dan jihad memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Az-Zuhayli juga menambahkan bahwa dari ayat ini, para ulama fiqih mengambil dalil tentang kebolehan akad mudharabah, qiradh, dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi yang menguntungkan semua pihak.

Imam Asy-Syaukani dalam "Fath Al-Qadir" menjelaskan bahwa istilah "dharb" dalam bahasa Arab berarti berjalan dan bepergian, dan ketika dikaitkan dengan mencari karunia Allah, maka maknanya adalah bepergian untuk berdagang dan berusaha. Asy-Syaukani mengutip pendapat Al-Hasan Al-Bashri yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "dharb fil ardh" adalah safar untuk berniaga. Asy-Syaukani juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya bepergian untuk mencari rezeki dan tidak ada larangan syar'i terhadapnya, bahkan merupakan perbuatan yang terpuji jika diniatkan untuk ibadah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Imam Ar-Razi dalam "Mafatih Al-Ghayb" (Tafsir Al-Kabir) memberikan analisis filosofis bahwa Allah menyebutkan tiga kelompok ini (sakit, pedagang, mujahid) untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Ar-Razi mengatakan: "Allah tidak mewajibkan hamba-Nya untuk meninggalkan urusan dunia sama sekali demi ibadah, karena kehidupan dunia adalah ladang untuk akhirat. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan bagi yang mencari rezeki sebagaimana keringanan bagi yang sakit dan yang berjihad."

Sayyid Quthb dalam "Fi Zhilalil Qur'an" memberikan perspektif yang lebih kontemporer. Ia mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui realitas kehidupan manusia yang memerlukan usaha untuk mencari penghidupan. Islam tidak menghendaki umatnya menjadi orang-orang yang meninggalkan dunia dan hanya beribadah tanpa bekerja. Sebaliknya, Islam mendorong keseimbangan antara ibadah dan muamalah, antara kepentingan akhirat dan dunia.

2. Surah Al-Jumu'ah Ayat 10

Teks Ayat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."

Asbabun Nuzul:

Surah Al-Jumu'ah adalah surah Madaniyah yang turun setelah hijrah. Ayat 10 ini turun sebagai petunjuk kepada kaum muslimin di Madinah tentang bagaimana mereka harus bersikap setelah melaksanakan shalat Jum'at. Imam Al-Wahidi meriwayatkan bahwa sebagian sahabat setelah shalat Jum'at terus duduk di masjid hingga shalat Ashar, tidak keluar untuk berusaha mencari rezeki. Mereka berpikir bahwa yang paling utama adalah terus berada di masjid untuk berdzikir dan beribadah. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan mereka untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah setelah shalat Jum'at selesai.

Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun untuk membantah pemahaman keliru sebagian sahabat yang mengira bahwa duduk di masjid sepanjang hari adalah yang paling utama. Allah justru memerintahkan mereka untuk keluar mencari rezeki setelah shalat, sambil tetap berdzikir kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk aktif secara ekonomi dan tidak bergantung pada orang lain atau berdiam diri tanpa berusaha.

Tafsir Para Ulama:

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah "فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ" (bertebaranlah di muka bumi) adalah perintah yang bersifat ibahah (kebolehan) bukan wajib, artinya diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk keluar mencari rezeki setelah shalat Jum'at, dan tidak wajib untuk terus duduk di masjid. Namun Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini bersifat nadb (sunnah) karena Allah menggunakan kata perintah (fi'il amr). Yang jelas, ayat ini menunjukkan bahwa berusaha mencari rezeki setelah menunaikan kewajiban agama adalah perbuatan yang dianjurkan dan mendapat ridha Allah.

Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang jelas bahwa bekerja dan berdagang setelah shalat Jum'at adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan. Al-Qurthubi mengutip pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan: "Tidaklah aku merasa senang jika aku tidak keluar pada hari Jum'at untuk mencari sesuatu yang aku butuhkan, sekalipun hanya sebatang kayu yang aku bawa dengan tanganku, karena Allah berfirman: 'Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.'" Ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami ayat ini sebagai anjuran untuk bekerja dan berusaha.

Wahbah Az-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung beberapa hukum penting: Pertama, diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk keluar mencari rezeki setelah shalat Jum'at. Kedua, Allah menyebut rizki dengan ungkapan "fadhl Allah" (karunia Allah) untuk mengingatkan bahwa rezeki sejatinya adalah pemberian Allah, bukan semata hasil usaha manusia. Ketiga, perintah untuk berdzikir banyak sambil berusaha menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh melupakan Allah.

Imam Ath-Thabari meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah menjadikan untuk kalian waktu untuk berpencah mencari rizki, maka janganlah kalian meninggalkannya." Ath-Thabari juga mengutip pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa yang dimaksud "karunia Allah" dalam ayat ini adalah perdagangan dan usaha yang halal.

3. Surah Al-Baqarah Ayat 198

Teks Ayat:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Asbabun Nuzul:

Ayat ini turun berkenaan dengan musim haji. Pada zaman Jahiliyah, orang-orang Arab melakukan perdagangan besar-besaran di musim haji, terutama di pasar-pasar seperti Ukadz, Mijannah, dan Dzul Majaz. Ketika Islam datang, sebagian sahabat merasa ragu apakah boleh berdagang di musim haji, karena mereka khawatir hal itu akan mengurangi kesucian ibadah haji. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa tidak ada dosa untuk mencari rezeki dengan berdagang di musim haji, selama tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa orang-orang pada masa Jahiliyah memiliki pasar di musim haji: pasar Ukadz, Mijannah, dan Dzul Majaz. Ketika Islam datang, mereka merasa berdosa jika berdagang di musim haji. Maka Allah menurunkan ayat: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu (dengan berniaga pada musim haji)."

Tafsir Para Ulama:

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini secara eksplisit menghilangkan keraguan kaum muslimin tentang bolehnya berdagang di musim haji. Bahkan Ibnu Katsir menegaskan bahwa mencari rezeki yang halal di musim haji atau di waktu lainnya adalah perbuatan yang terpuji dan mendapat pahala jika diniatkan untuk ibadah dan menafkahi keluarga.

Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil umum tentang kebolehan mencari rezeki dalam semua kondisi, termasuk dalam kondisi ihram sekalipun, selama tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa ulama sepakat tentang bolehnya berdagang bagi orang yang sedang ihram, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid yang menjelaskan makna "fadhl min rabbikum" (karunia dari Tuhanmu) adalah perdagangan di musim haji. Ath-Thabari juga mengutip pendapat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa pada awal Islam, para sahabat meninggalkan perdagangan di musim haji karena takut berdosa, lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa berdagang di musim haji diperbolehkan.

B. Hadis-Hadis Tentang Mudharabah

1. Hadis tentang Mudharabah Rasulullah dengan Khadijah

Teks Hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَارِبُ بِمَالِ خَدِيجَةَ

"Dari Ibnu Abbas ra. berkata: 'Rasulullah SAW pernah melakukan mudharabah (mengelola modal) dengan harta Khadijah.

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam "As-Sunan Al-Kubra", Ad-Daraquthni dalam "Sunannya", dan Ibnu Sa'd dalam "Ath-Thabaqat Al-Kubra". Imam Al-Haitsami dalam "Majma' Az-Zawaid" menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang rijal-rijalnya tsiqah (terpercaya).

Asbabul Wurud:

Hadis ini menceritakan peristiwa sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ketika beliau masih berstatus sebagai pemuda yang dikenal dengan julukan Al-Amin (yang terpercaya). Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita hartawan di Makkah yang memiliki banyak harta dari warisan suaminya yang telah meninggal. Ia mencari orang yang jujur dan amanah untuk mengelola hartanya dengan cara mudharabah (qiradh). Setelah mendengar tentang kejujuran dan keamanahan Muhammad, Khadijah mengutus seseorang untuk menawarkan kerjasama mudharabah kepada beliau.

Muhammad SAW menerima tawaran tersebut dan membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam (Suriah). Dalam perjalanan ini, Muhammad didampingi oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Perdagangan tersebut sangat sukses dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Maisarah melaporkan kepada Khadijah tentang kejujuran, keamanahan, dan keberhasilan Muhammad dalam mengelola harta. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Muhammad SAW.

Komentar Ulama tentang Hadis dan Perawi:

Imam An-Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab" menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mudharabah telah dipraktikkan sejak zaman Jahiliyah dan Rasulullah SAW sendiri terlibat dalam praktik ini sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, beliau tidak melarang praktik mudharabah, bahkan mengakuinya. Ini menjadi dalil bahwa mudharabah adalah akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni" mengatakan: "Sesungguhnya qiradh (mudharabah) adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan ijma' (konsensus ulama). Kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehannya dari masa sahabat hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan qiradh dengan harta Khadijah sebelum kenabian, dan beliau tidak melarangnya setelah diangkat menjadi rasul."

Mengenai perawi hadis ini, Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib adalah sepupu Rasulullah SAW dan termasuk sahabat yang paling dalam ilmunya tentang tafsir Al-Qur'an. Beliau dijuluki "Hibrul Ummah" (tokoh terbesar umat) dan "Turjumaanul Qur'an" (penerjemah Al-Qur'an). Ibnu Abbas adalah perawi yang sangat tsiqah (terpercaya) dan hadisnya diterima oleh seluruh ulama hadis.

Imam Asy-Syafi'i dalam "Al-Umm" menyebutkan bahwa mudharabah Rasulullah dengan Khadijah adalah dalil yang kuat tentang bolehnya mudharabah, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa para sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali

bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud juga mempraktikkan mudharabah, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

2. Hadis tentang Mudharabah Abbas bin Abdul Muthalib

Teks Hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

"Dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ra. apabila menyerahkan hartanya untuk mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelolanya agar tidak membawa harta itu melalui laut, tidak menuruni lembah (yang berbahaya), dan tidak membeli dengan harta itu hewan ternak yang berhati basah (mudah sakit). Jika ia melakukan hal itu, maka ia harus menanggung (kerugiannya). Lalu syarat yang ditetapkan ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau membenarkannya."

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam "Sunannya" (Kitab Al-Buyu', Bab Al-Qiradh), Al-Hakim dalam "Al-Mustadrak", Al-Baihaqi dalam "As-Sunan Al-Kubra", dan Ath-Thabarani dalam "Al-Mu'jam Al-Kabir". Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam "Ad-Dirayah" menyatakan bahwa hadis ini memiliki sanad yang hasan.

Asbabul Wurud:

Hadis ini muncul dalam konteks praktik mudharabah yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang merupakan salah seorang saudagar kaya di Mekkah. Abbas memiliki modal yang banyak dan sering memberikannya kepada orang lain untuk dikelola dengan sistem mudharabah. Sebagai pemilik modal yang berpengalaman, Abbas menetapkan beberapa syarat untuk melindungi modalnya dari risiko yang tidak perlu, yaitu: tidak boleh membawa harta melewati laut (karena risiko tenggelam), tidak boleh menuruni lembah yang berbahaya (karena risiko banjir atau perampok), dan tidak boleh membeli hewan ternak yang masih hidup dan basah hatinya (karena mudah mati dan rugi).

Syarat-syarat yang ditetapkan Abbas ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan apakah syarat-syarat tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Rasulullah SAW mendengar penjelasan tentang syarat-syarat tersebut dan membenarkannya, yang berarti beliau mengakui kebolehan pemilik modal untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam akad mudharabah demi menjaga keamanan modal. Taqirir (persetujuan) Rasulullah ini menjadi landasan hukum bagi kebolehan mudharabah muqayyadah (mudharabah dengan pembatasan).

Komentar Ulama tentang Hadis dan Perawi:

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam "Al-Mughni" menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil utama bagi kebolehan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas) di mana pemilik modal boleh menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola. Ibnu Qudamah mengatakan: "Jika pemilik modal mensyaratkan kepada mudharib agar tidak bepergian dengan modal, atau agar tidak membeli barang tertentu, atau agar tidak menjual kepada orang tertentu, maka syarat tersebut sah berdasarkan hadis Abbas."

Imam Asy-Syafi'i dalam "Al-Umm" berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya pemilik modal menetapkan syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan

akad mudharabah. Asy-Syafi'i mengatakan: "Syarat yang menjaga modal dan mengurangi risiko adalah syarat yang sah, karena tidak bertentangan dengan maqashid (tujuan) syariah."

Ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam "Bidayatul Mujtahid", menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa mudharabah muqayyadah (dengan pembatasan) lebih baik daripada mudharabah muthlaqah (tanpa pembatasan), karena dapat mengurangi risiko dan perselisihan antara pemilik modal dan pengelola.

Mengenai perawi utama hadis ini, Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai dan dihormati oleh beliau. Abbas masuk Islam pada saat Fathu Makkah (pembebasan Mekkah) dan termasuk sahabat yang mulia. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak banyak, namun hadis-hadisnya sangat berkualitas dan diterima oleh para ulama. Ibnu Hajar dalam "Al-Ishabah" menyebutkan bahwa Abbas adalah perawi yang tsiqah dan hadisnya dapat dijadikan hujjah.

Imam An-Nawawi dalam "Al-Majmu'" mengomentari hadis ini dengan mengatakan: "Hadis Abbas ini menunjukkan bahwa syarat-syarat yang bertujuan untuk menjaga modal adalah syarat yang sah dan tidak membatalkan akad mudharabah. Para fuqaha menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk membolehkan berbagai jenis syarat dalam mudharabah, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan maqashid akad."

3. Hadis tentang Pembagian Keuntungan Mudharabah

Teks Hadis:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh (kredit), muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam "Sunannya" (Kitab At-Tijarah, Bab Al-Muqaradhadh), Al-Baihaqi dalam "As-Sunan Al-Kubra", dan Al-Hakim dalam "Al-Mustadrak". Imam Ibnu Hajar dalam "Bulughul Maram" menyebutkan bahwa hadis ini memiliki kualitas hasan. Sebagian ulama hadis menilai hadis ini dhaif (lemah) karena terdapat perawi yang diperselisihkan, namun hadis ini dikuatkan oleh banyaknya jalur periwayatan dan praktik para sahabat.

Asbabul Wurud:

Hadis ini diriwayatkan oleh Shuhaib Ar-Rumi ra., salah seorang sahabat yang masuk Islam pada periode awal dan termasuk orang yang dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy. Shuhaib adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki pengalaman dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi. Hadis ini keluar dalam konteks pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang jenis-jenis transaksi ekonomi yang diberkahi oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW menyebutkan tiga jenis transaksi yang membawa berkah: pertama, jual beli dengan pembayaran tangguh (bay' mu'ajjal) yang memberikan kemudahan bagi pembeli. Kedua, mudharabah (muqaradhadh) yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Ketiga, mencampur makanan pokok

untuk konsumsi keluarga bukan untuk dijual, yang menunjukkan sikap sederhana dan tidak tamak. Ketiga praktik ini disebut membawa berkah karena mengandung nilai-nilai tolong-menolong, keadilan, dan kesederhanaan

Komentar Ulama tentang Hadis dan Perawi:

Imam Asy-Syaukani dalam "Nailul Authar" mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa meskipun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif dari segi sanad, namun maknanya shahih dan diperkuat oleh ijma' ulama tentang kebolehan mudharabah. Asy-Syaukani mengatakan: "Hadis ini menunjukkan bahwa mudharabah adalah transaksi yang diberkahi Allah karena mengandung unsur ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan dalam pembagian hasil."

Imam Ash-Shan'ani dalam "Subulus Salam" menjelaskan bahwa kata "muqaradhah" dalam hadis ini adalah sinonim dari mudharabah, dan penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah sudah dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat Arab pada masa Rasulullah. Ash-Shan'ani juga menegaskan bahwa keberkahan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup berkah di dunia (keuntungan dan kemudahan) dan berkah di akhirat (pahala).

Mengenai perawi, Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah sahabat yang mulia dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun (orang-orang yang paling dahulu masuk Islam). Beliau dijuluki Ar-Rumi (Romawi) karena pernah tinggal di wilayah Romawi sebelum kembali ke Mekkah. Rasulullah SAW sangat mencintai Shuhaib dan pernah bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah Shuhaib, jika ia takut kepada Allah, niscaya ia tidak bermaksiat kepada-Nya."

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam "Talkhis Al-Habir" menyebutkan bahwa meskipun hadis ini memiliki kelemahan dalam sanad, namun para ulama fiqih menggunakannya sebagai dalil pendukung (syahid) bersama dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat, seperti praktik Rasulullah dengan Khadijah dan ijma' para sahabat.

Imam Ibnu Rusyd dalam "Bidayatul Mujtahid" menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa mudharabah termasuk akad yang dianjurkan (mandub) dalam Islam karena disebutkan sebagai sesuatu yang membawa berkah. Ibnu Rusyd mengatakan: "Penyebutan mudharabah di antara tiga hal yang diberkahi menunjukkan keutamaan akad ini dan anjuran untuk mempraktikkannya."

4. Hadis tentang Kewajiban Amanah dalam Mudharabah

Teks Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain)."

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam "Sunannya", Ahmad dalam "Musnadnya", Ad-Daraquthni, Al-Hakim dalam "Al-Mustadrak", dan Malik dalam "Al-Muwaththa'". Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan yang diperkuat oleh banyaknya jalur periwayatan. Hadis ini menjadi salah satu kaidah besar dalam fiqih Islam (qawa'id fiqhiyyah) yang berlaku untuk semua bidang hukum termasuk muamalah.

Asbabul Wurud:

Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa konteks yang berbeda. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa hadis ini keluar berkenaan dengan sengketa antara dua orang sahabat tentang pemanfaatan air dan lahan. Seorang sahabat ingin mengalirkan air melalui lahan tetangganya, namun tetangga tersebut menolak karena khawatir akan merusak lahannya. Keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: "La dharara wa la dhirara" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan).

Dalam konteks muamalah dan mudharabah, hadis ini menjadi prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengelola. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau didzalimi dalam transaksi mudharabah. Pemilik modal tidak boleh menetapkan syarat yang memberatkan atau merugikan pengelola, dan pengelola tidak boleh bertindak ceroboh atau curang yang merugikan pemilik modal.

Komentar Ulama tentang Hadis dan Perawi:

Imam An-Nawawi dalam "Al-Arba'in An-Nawawiyyah" memasukkan hadis ini sebagai salah satu dari empat puluh hadis yang menjadi poros ajaran Islam. An-Nawawi mengatakan: "Hadis ini adalah salah satu kaidah besar dalam Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Dalam muamalah, hadis ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak."

Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam "Jami' Al-'Ulum wal Hikam" memberikan penjelasan panjang tentang hadis ini dan menyebutkan bahwa para ulama fiqh menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk berbagai hukum, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Dalam konteks mudharabah, hadis ini mengharuskan kedua belah pihak untuk berlaku adil dan amanah.

Ulama Malikiyah menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menetapkan bahwa pengelola modal (mudharib) tidak menanggung kerugian kecuali jika ia terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran. Ini karena jika pengelola harus menanggung kerugian meskipun ia sudah bekerja dengan baik, maka ini termasuk dharar (membahayakan) yang dilarang oleh hadis.

Imam Asy-Syafi'i dalam "Al-Umm" menggunakan prinsip "la dharara wa la dhirara" untuk menetapkan bahwa pembagian keuntungan dalam mudharabah harus jelas dan adil sejak awal akad. Jika pembagian tidak jelas, maka ini akan menimbulkan perselisihan dan dharar (bahaya) bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Abu Hurairah, perawi hadis ini, adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk Ahlus Shuffah (penghuni emperan masjid) yang mengabdikan hidupnya untuk menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5000 hadis dan merupakan perawi yang sangat tsiqah menurut semua ulama hadis.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam "Fathul Bari" menyebutkan bahwa hadis "la dharara wa la dhirara" menjadi dalil utama bagi banyak hukum dalam fiqh muamalah, termasuk hukum mudharabah. Hadis ini menetapkan prinsip bahwa setiap transaksi ekonomi harus dibangun atas dasar keadilan dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

5. Hadis tentang Kejujuran dalam Perdagangan

Teks Hadis:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَتَيَّبَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dari Hakim bin Hizam ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar (pilihan) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka akan diberkahi bagi keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka.'"

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam "Shahihnya" (Kitab Al-Buyu', Bab Idza Bayyana Al-Bayyi'an), Imam Muslim dalam "Shahihnya" (Kitab Al-Buyu', Bab Hukmi Al-Bayyi'an bil Khiyar), Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis shahih yang disepakati oleh semua ulama hadis.

Asbabul Wurud:

Hakim bin Hizam adalah salah seorang sahabat yang terkenal sebagai pedagang sukses dan dermawan. Beliau hidup selama 120 tahun (60 tahun di masa Jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam). Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum-hukum perdagangan dan etika berbisnis dalam Islam. Dalam salah satu kesempatan, Rasulullah SAW memberikan nasihat tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam jual beli, yang kemudian diriwayatkan dalam hadis ini.

Konteks hadis ini sangat relevan dengan mudharabah karena dalam akad mudharabah, kejujuran dan transparansi antara pemilik modal dan pengelola adalah kunci keberhasilan kerjasama. Pengelola harus jujur melaporkan hasil usaha dan kondisi modal, sementara pemilik modal harus jujur tentang kondisi modal yang diserahkan. Jika ada penipuan atau penyembunyian fakta, maka keberkahan akan hilang dari usaha tersebut.

Komentar Ulama tentang Hadis dan Perawi:

Imam An-Nawawi dalam "Syarh Shahih Muslim" menjelaskan bahwa hadis ini mengandung beberapa hukum penting: Pertama, adanya khiyar majlis (hak pilihan selama masih di tempat akad) dalam jual beli. Kedua, kewajiban jujur dan menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan. Ketiga, ancaman hilangnya berkah bagi yang berbohong dalam jual beli. An-Nawawi menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini berlaku juga untuk mudharabah dan semua bentuk transaksi ekonomi.

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam "Fathul Bari" memberikan syarah panjang tentang hadis ini. Beliau menjelaskan bahwa kata "ash-shidq" (kejujuran) dalam hadis mencakup jujur dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Sedangkan "al-bayan" (penjelasan) berarti memberikan informasi lengkap tentang kondisi barang atau modal, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang kewajiban berlaku jujur dalam mudharabah berdasarkan hadis ini.

Imam Asy-Syaukani dalam "Nailul Authar" mengomentari bahwa keberkahan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup berkah material (pertumbuhan harta) dan berkah spiritual (ketenangan hati dan ridha Allah). Sebaliknya, hilangnya berkah karena kebohongan akan mengakibatkan kerugian di dunia dan akhirat, meskipun secara lahiriah mungkin mendapat keuntungan.

Hakim bin Hizam, perawi hadis ini, adalah sahabat yang sangat mulia dan terkenal dengan kedermawanannya. Beliau pernah memerdekakan 100 budak, menyedekahkan 100 unta, dan memberikan banyak harta untuk kepentingan Islam.

Rasulullah SAW sangat memuji Hakim bin Hizam dan mengatakan bahwa beliau adalah teladan bagi para pedagang muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, meskipun tidak banyak jumlahnya, namun sangat berkualitas dan banyak berkaitan dengan etika bisnis Islam.

Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni", menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa pengelola modal dalam mudharabah wajib melaporkan dengan jujur semua hasil usaha kepada pemilik modal. Jika pengelola menyembunyikan sebagian keuntungan atau berbohong tentang kerugian, maka ia telah melanggar amanah dan berdosa besar.

C. Analisis Istinbath Hukum Mudharabah

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas, para ulama melakukan istinbath (penggalian) hukum tentang mudharabah. Istinbath ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting tentang rukun, syarat, dan ketentuan mudharabah yang disepakati oleh jumbuh ulama (mayoritas ulama) dari berbagai mazhab fiqh.

Rukun Mudharabah:

Para ulama sepakat bahwa mudharabah memiliki empat rukun utama: Pertama, pemilik modal (shahibul mal atau rabbul mal) yang harus memenuhi syarat sebagai orang yang cakap hukum (baligh, berakal, dan tidak dalam pengampuan). Kedua, pengelola modal (mudharib atau 'amil) yang juga harus cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Ketiga, modal (ra'sul mal) yang harus berupa uang tunai atau dapat dinilai dengan uang, bukan berupa barang atau hutang. Keempat, pekerjaan atau usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dengan menggunakan modal tersebut. Kelima, shighat (ijab qabul) yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat Mudharabah:

Berdasarkan hadis Abbas bin Abdul Muthalib dan hadis-hadis lainnya, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah: Pertama, modal harus jelas jumlahnya dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Kedua, pembagian keuntungan harus ditentukan dengan jelas sejak awal akad dalam bentuk persentase (seperti 50:50, 60:40, atau 70:30), bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Ketiga, bidang usaha harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keempat, pengelola memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal, kecuali jika pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan tujuan akad (sebagaimana dalam hadis Abbas). Kelima, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran pengelola.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian:

Prinsip dasar pembagian dalam mudharabah adalah: keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal akad berdasarkan nisbah (persentase) yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh: "Al-kharaj bidh-dhaman" (keuntungan sesuai dengan risiko yang ditanggung). Pemilik modal menanggung risiko kehilangan modal, sementara pengelola menanggung risiko kehilangan waktu, tenaga, dan usahanya tanpa mendapat imbalan

jika terjadi kerugian. Prinsip ini dianggap adil karena masing-masing pihak menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya.

Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran pengelola (seperti tidak mengikuti syarat yang ditetapkan pemilik modal, atau melakukan tindakan yang merugikan), maka pengelola harus menanggung kerugian tersebut. Ini berdasarkan hadis "la dharara wa la dhirara" dan kaidah fiqih: "Al-aminu la yadhman illa bil-ta'addi au at-taqshir" (orang yang dipercaya tidak menanggung kerugian kecuali karena pelanggaran atau kelalaian).

Jenis-jenis Mudharabah:

Para ulama membagi mudharabah menjadi dua jenis utama: Pertama, mudharabah muthlaqah (unrestricted mudharabah) yaitu mudharabah di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tanpa batasan jenis usaha, waktu, atau tempat. Kedua, mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah) yaitu mudharabah di mana pemilik modal menetapkan batasan-batasan tertentu kepada pengelola, seperti yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Kedua jenis mudharabah ini sah dan diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan.

Berakhirnya Akad Mudharabah:

Akad mudharabah berakhir dalam beberapa kondisi: Pertama, jika salah satu pihak membatalkan akad (fasakh) dan hal ini diperbolehkan karena mudharabah termasuk akad yang tidak mengikat (ghair lazim) dari sisi mudharib. Kedua, jika salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum. Ketiga, jika modal habis atau hilang tanpa ada kelalaian pengelola. Keempat, jika tujuan akad telah tercapai dan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kelima, jika waktu yang ditentukan (dalam mudharabah muqayyadah dengan batas waktu) telah berakhir.

D. SIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan mudharabah, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

Pertama, mudharabah memiliki landasan syar'i yang kuat dalam Al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang "dharb fil ardh" (bepergian di muka bumi) untuk mencari karunia Allah, seperti Surah Al-Muzammil ayat 20, Al-Jumu'ah ayat 10, dan Al-Baqarah ayat 198. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diakui sebagai aktivitas yang mulia dan bahkan disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Para mufassir dari berbagai generasi, mulai dari Ibnu Katsir, At-Thabari, Al-Qurthubi, hingga ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhayli, sepakat bahwa ayat-ayat ini menjadi dasar hukum bagi praktik mudharabah dan kerjasama ekonomi dalam Islam.

Kedua, Sunnah Rasulullah SAW memberikan penjelasan praktis tentang implementasi mudharabah. Hadis tentang mudharabah Rasulullah SAW dengan Khadijah sebelum kenabian menunjukkan bahwa mudharabah adalah praktik yang mulia dan dibenarkan oleh Islam. Hadis tentang syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan disetujui oleh Rasulullah SAW memberikan landasan bagi mudharabah muqayyadah (dengan pembatasan). Hadis-hadis tentang kejujuran dalam perdagangan dan larangan mendhalimi menjadi prinsip etika yang harus diterapkan dalam mudharabah. Meskipun beberapa hadis tentang mudharabah memiliki tingkat keshahihan yang beragam, namun secara keseluruhan hadis-hadis tersebut saling menguatkan dan didukung oleh ijma' (konsensus) para ulama tentang kebolehan mudharabah.

Ketiga, analisis asbabun nuzul ayat-ayat tentang mudharabah menunjukkan bahwa Islam turun dalam konteks masyarakat yang sudah mengenal praktik perdagangan dan ekonomi. Islam tidak menghapus praktik-praktik ekonomi yang sudah ada, melainkan menyempurnakannya dengan memberikan aturan-aturan yang jelas berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Asbabul wurud hadis-hadis tentang mudharabah juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat sangat memperhatikan aspek-aspek praktis dalam transaksi ekonomi, seperti perlindungan modal, pembagian keuntungan yang adil, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Keempat, istinbath hukum yang dilakukan oleh para ulama dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zhahiri) menunjukkan kesepakatan (ijma') tentang dasar-dasar hukum mudharabah, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa detail teknis. Rukun dan syarat mudharabah yang ditetapkan oleh para ulama didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap nash-nash Al-Qur'an dan hadis, serta penerapan kaidah-kaidah ushul fiqih. Prinsip-prinsip seperti kejelasan modal, kejelasan nisbah bagi hasil, kebebasan pengelola dalam bekerja, dan pembagian risiko yang adil, semuanya berakar dari dalil-dalil syar'i yang telah dikaji dalam penelitian ini.

Kelima, mudharabah sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki nilai-nilai universal yang sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Prinsip bagi hasil yang adil, transparansi, amanah, dan kerjasama yang saling menguntungkan merupakan nilai-nilai yang dicari dalam sistem ekonomi modern. Lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip mudharabah dalam berbagai produk, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun pembiayaan. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa hukum-hukum yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah empat belas abad yang lalu masih tetap applicable dan solutif untuk permasalahan ekonomi masa kini.

Keenam, kajian terhadap pandangan para ulama tafsir dan muhaddits menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam dalam bidang ekonomi. Para ulama tidak hanya memahami teks-teks agama secara literal, tetapi juga memahami konteks, tujuan (maqashid), dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan. Pendekatan komprehensif ini menghasilkan sistem hukum ekonomi yang seimbang antara idealisme spiritual dan realisme praktis, antara perlindungan hak-hak individu dan kepentingan sosial, antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab moral.

Ketujuh, mudharabah mengajarkan prinsip penting bahwa dalam ekonomi Islam, kerjasama dan solidaritas lebih diutamakan daripada kompetisi yang tidak sehat dan eksploitasi. Pemilik modal dan pengelola adalah mitra yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada pihak yang boleh mendominasi atau mengeksploitasi pihak lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung eksploitatif, maupun sistem sosialis yang mengabaikan hak kepemilikan individu.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu ada sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang landasan syar'i mudharabah agar umat Islam memahami bahwa praktik ekonomi syariah bukan hanya slogan, tetapi memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, lembaga-lembaga keuangan syariah perlu terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip mudharabah yang sesungguhnya agar implementasinya tidak menyimpang dari tuntunan syariah. Ketiga, perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek teknis

mudharabah dalam konteks ekonomi modern, seperti mudharabah dalam investasi digital, fintech syariah, dan instrumen keuangan kontemporer lainnya. Keempat, lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan kajian ekonomi syariah, khususnya mudharabah, dalam kurikulum agar generasi muslim memiliki pemahaman yang benar tentang sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Muslim bin Al-Hajjaj. (1424 H). Shahih Muslim. Riyadh: Dar Thaibah.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. (1430 H). Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (1425 H). Jami' At-Tirmidzi. Kairo: Dar Al-Hadits.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. (1420 H). Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. (1428 H). Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Dar As-Salam.
- Ahmad bin Hanbal. (1421 H). Musnad Al-Imam Ahmad. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Malik bin Anas. (1425 H). Al-Muwaththa'. Abu Dhabi: Muassasah Zayid bin Sultan.
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman. (1412 H). Sunan Ad-Darimi. Riyadh: Dar Al-Mughni
- Ad-Daraquthni, Ali bin Umar. (1424 H). Sunan Ad-Daraquthni. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah. (1411 H). Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain. (1424 H). As-Sunan Al-Kubra. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Wahidi, Ali bin Ahmad. (1411 H). Asbabun Nuzul. Damam: Dar Al-Ishlah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1426 H). Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (1420 H). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Riyadh: Dar Thaibah.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. (1422 H). Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Kairo: Dar Hijr.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1427 H). Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (1418 H). Tafsir Al-Munir fil 'Aqidah wash Syari'ah wal Manhaj. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1414 H). Fath Al-Qadir. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

- Ar-Razi, Fakhruddin. (1420 H). Mafatih Al-Ghayb (At-Tafsir Al-Kabir). Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Quthb, Sayyid. (1412 H). Fi Zhilalil Qur'an. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. (1379 H). Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). Syarh Shahih Muslim (Al-Minhaj). Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1413 H). Nailul Authar. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. (1379 H). Subulus Salam Syarh Bulugh Al-Maram. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi.
- Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abdurrahman bin Ahmad. (1422 H). Jami' Al-'Ulum wal Hikam. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1428 H). Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. (1388 H). Al-Mughni. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1405 H). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1410 H). Al-Umm. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1425 H). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (1425 H). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. (1415 H). Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. (1413 H). Siyar A'lam An-Nubala'. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. (2015). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2008). Fiqhus Sunnah. Kairo: Dar Al-Fath.
- Qardhawi, Yusuf. (2013). Halal dan Haram dalam Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2003 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

